



SOAL LARANGAN OPERASIONAL

Maxride Minta Diberlakukan Secara Adil


YOGYA (KR) - Adanya Surat Edaran (SE) Walikota Yogyakarta terkait larangan operasional kendaraan roda tiga termasuk layanan transportasi daring Maxride dan Becak Motor (Bentor) menyita perhatian sejumlah pihak. Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Walikota Yogyakarta Nomor 100.3.4/3744 Tahun 2025, yang ditetapkan pada 31 Oktober 2025.

Di tengah reaksi pro dan kontra yang ada di masyarakat, PT Max Auto Indonesia sebagai penyelenggara operasional bajaj daring Maxride menyatakan siap mengikuti aturan pemerintah sepanjang diberlakukan secara adil.

"Maxride hadir sebagai moda transportasi alternatif yang terjangkau sekaligus nyaman. Setelah isu pelarangan muncul kami justru menerima banyak dukungan dari

masyarakat. Konsumen disebut merasa aman ketika menggunakan bajaj untuk mobilitas harian. Selain itu, Maxride juga membuka ruang investasi bagi masyarakat," kata Regional Manager Central Java PT Max Auto Indonesia Bayu Subolah di Liberta North Hotel Malioboro, Rabu (19/11).

Sedangkan Government Relations PT Max Auto Indonesia Budi Dirgantoro mengungkap-



KR-Riyana Ekawati

Para narasumber dari Maxride saat memberikan penjelasan kepada media.

kan, Dishub DIY sudah meminta klarifikasi legalitas dan pihaknya telah menyerahkan seluruh dokumen. Saat ini tercatat 300 unit bajaj Maxride beroperasi di Yogyakarta, dimiliki oleh 23 juragan dengan 30 driver yang membeli unit secara mandiri.

"Kalau nanti Yogya punya aturan khusus transportasi online, kami ikut. Tapi kami minta keadilan, karena kami pakai aturan negara yang sama dengan yang lain. Kalau ada peraturan daerah, kami patuhi. Yang penting semua diatur secara setara," ungkapnya. **(Ria)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perhubungan			

Yogyakarta, 19 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005